

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Diantara beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya adalah suku Semende.

Soekanto (2003: 12) mengemukakan bahwa masyarakat majemuk ialah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beraneka ragam. Setiap suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat yang khas dan berbeda pada setiap sukunya yang meliputi perbedaan bahasa, pakaian, rumah adat, serta perbedaan pada adat yang berlaku. Salah satu diantara suku-suku tersebut adalah suku Semende yang mempunyai adat istiadat sendiri. Suku Semende dikenal sebagai masyarakat yang kuat dalam memegang aturan adat. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, suku Semende memiliki beragam adat yang khas seperti bahasa, kesenian dan upacara perkawinan. Diantara berbagai macam adat Semende sampai saat ini dipakai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Semende adalah tunggu tubang. (Dzulfikriddin, 2001: 4)

Islam memiliki suatu tatanan dan aturan tersendiri dalam masalah perkawinan, baik itu

menyangkut kedudukan suami istri di dalam perkawinan maupun masalah pembagian harta kekayaan atau harta warisan apabila terjadi perceraian (Situmorang, 1988).

Dalam korelasi ini anak perempuan tertua berkedudukan sebagai Tunggu Tubang yang didampingi oleh anak laki-laki sebagai Payung Jurai. Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semende anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya (Hadikusuma, 1991).

Tunggu Tubang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yaitu memelihara, mengurus dan mengembangkan harta Tubang dengan sebaik-baiknya. Membantu saudara-saudaranya, membiayai adik-adiknya hingga mereka mandiri dan bertanggung jawab atas setiap masalah dalam keluarga. Kewajiban-kewajiban tersebutlah yang mengharuskan Tunggu Tubang untuk menetap dirumah pusaka. Harta tersebut hanya berlaku sebagai hak pakai dan hak untuk menikmati saja, akan tetapi tidak berhak untuk menjualnya.

Peran seorang tunggu tubang bukanlah satu dua ataupun tiga tanggung jawab, tetapi bisa lebih dari itu. Peran-peran tersebut yakni peran seorang ibu bagi anak, peran seorang istri bagi suami, sekaligus perannya menggantikan peran sebagai orangtua untuk adik-adiknya.

Peran tunggu tubang sebagai ibu bagi anak, seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang besar

bagi si anak. Tanggung jawab tersebut dalam mendidik dan mengarahkan anak dengan baik, dengan segala tuntutan dan teladan pada anak. Namun realitanya banyak ibu yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Mungkin ada sebagian yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dalam hal ini ada beberapa kesulitan yang sering dirasakan seorang istri sebagai tunggubatang dalam melaksanakan perannya sebagai ibu bagi anak. Salah satunya adalah dalam membagi waktu untuk anak dan pekerjaannya. Terkadang merasa kesulitan dalam membagi waktu, ketika harus mengurus kebun dan anak lagi sakit. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian pada salah satu subjek, berinisial SZ berikut kutipannya:

"Kadang-kadang ado raso sulitnya dalam bagi waktunyo, misalkan kito nih lagi sibuk ngurusi kebun lagi musim panen disini nak, waktu itu pernah anak yang di pondok nih lagi sakit. Utamake dulu anak, kito jenguk anak kesano kito bawaki makanan samo obat untuk anak. Kalo keadaan anak nih sudah mendingan sehat kito lanjut ngurusi kebun lagi." (wawancara pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 pukul 13.00-14.00 WIB)

Sama halnya yang dirasakan oleh subjek lain, mengatakan bahwa ada sedikit kesulitan dalam membagi waktunya. Berikut kutipan wawancara pra penelitian pada subjek EW:

"Ado dikit nak kesusahannyo, ibuk biasonyo nyudahi gawe anak-anak dulu, misalkan anak nak pegi sekolah jadi ibuk nyiapke segalo keperluannyo. Nah misalkan sudah selesai galo urusan anak, ibuk baru ngurus yang lain ibuk

bersih-bersih rumah terus sudahnyo ibuk baru biso bejualan sayur.” (wawancara pada hari kamis tanggal 20 Desember 2017 pukul 09.00-10.00 WIB)

Masalah tanggung jawab dan peran yang dimiliki oleh pasangan suami istri juga menjadi faktor dalam kepuasan perkawinan. Sorensen & Verbrugge menyatakan bahwa perempuan yang memiliki beberapa tanggung jawab dan peran, memiliki konsekuensi negatif pada tingkat kecemasan dan penyesuaian mereka yang selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan perkawinan mereka (Yanter dan Tumarlan, 2009).

Adapun peran lain yang dilaksanakan seorang tunggu tubang yakni perannya sebagai istri bagi suami. Terkait dengan peran yang dimiliki oleh istri dan berbagai pekerjaannya ini dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas dalam rumah tangga dapat diminimalisir dengan saling berbagi tugas pada suami. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan perkawinan istri.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian pada subjek H, mengatakan bahwa subjek dan suami memiliki masalah kecil dan besar dalam rumah tangganya. Masalah kecil, jika antara subjek dan suami berselisih paham. Tetapi akhirnya suami yang akan mengalah. Sedangkan masalah besarnya, yaitu masalah ekonomi, jika keuangan sedang menipis tetapi

kebutuhan yang semakin banyak. Suami subjek selalu berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ngomongi tentang masalah yang pasti banyak nak. Biasanyo laki nih berusaha dulu cari. Misalkan dak dapet nian terpaksa kito harus pinjem samo adik-beradik dulu. Laki ibuk selalu ado peran dalam nyelesaikan masalah yang datang nak, laki kan sebagai kepala rumah tangga pasti harus selalu ado peran dio dalam segalo hal.” (wawancara pada hari senin tanggal 24 Desember 2017 pukul 10.00-10.30 WIB)

Istri yang bekerja, dapat mencapai kepuasan dan ketidakpuasan dalam perkawinan. Istri yang merasakan kepuasan adalah apabila istri dapat memenuhi perannya dalam mengerjakan tugas rumah tangga, dimana suami juga berpartisipasi dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Adanya dukungan dan kerjasama dari suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan perkawinan istri (Khawaja & Habib, 2007 dalam Forste, 2008).

Ketidakpuasan perkawinan yang dirasakan istri disebabkan karena istri merasa kesulitan dalam membagi perannya untuk mengerjakan tugas rumah tangga dan menjalankan pekerjaannya di luar rumah. Kesulitan yang dirasakan istri ini, karena kurangnya dukungan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Ketidakpuasan istri dalam menjalani perkawinan ini mengakibatkan adanya dampak negative dalam kehidupan perkawinannya.

Salah satu dampak yang paling parah adalah berujungnya kehidupan perkawinan pada perceraian. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, diantaranya adanya perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi yang merupakan penyebab terbanyak.

Seperti yang diketahui, kebanyakan pasangan yang telah menikah. Istri akan tinggal di keluarga sang suami. Mengikuti semua aturan dan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga dari suami. Dalam hal ini, istri sebagai tunggubatang yang mendapatkan semua hak waris. Suami akan tinggal dikediaman istri yang menjadi tunggubatang.

Setiap individu yang menjalani kehidupan perkawinan tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan kepuasan perkawinan. Dibutuhkan kerjasama, komitmen, dan komunikasi antara pihak suami dan pihak istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Apabila tujuan perkawinan dapat dicapai, maka tentu meningkatkan kepuasan perkawinan yang baik.

Menurut Olson dan Fower mengatakan bahwa salah satu aspek untuk mengukur kepuasan pernikahan adalah pemecahan masalah, yaitu menilai persepsi suami istri akan konflik yang ada dan penyelesaiannya. Kepercayaan satu sama lain dan pendekatan kerja sama terhadap pengambilan keputusan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang memuaskan yang menghasilkan perkawinan yang lebih baik. Serta peran egalitarian yaitu menilai perasaan dan sikap individu terhadap peran yang berperan dalam

kehidupan perkawinan dan keluarga. Fokus area ini adalah pekerjaan, tugas rumah tangga, peran sesuai jenis kelamin, dan peran sebagai orang tua.

Beberapa fenomena yang terjadi di atas, bahwasanya menjadi seorang tunggu tubang merupakan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan dan kepuasan pernikahan yang dirasakan setiap orang pun bisa berbeda-beda. Dikarenakan, bukan hanya satu atau dua bahkan lebih peran dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan seorang istri sebagai tunggu tubang. Dalam hal ini harus mampu dalam menjalankan perannya tersebut, baik subjek sebagai tunggu tubang, ibu bagi anak, sekaligus seorang istri bagi suami. Berdasarkan fenomena diatas dan sesuai dengan keadaan yang tampak pada saat sekarang, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Kepuasan Pernikahan pada Istri sebagai Tunggu Tubang dalam Adat Semende".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepuasan pernikahan pada istri yang berstatus sebagai tunggu tubang dalam adat Semende?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pernikahan pada istri yang berstatus sebagai tunggu tubang dalam adat Semende?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya Psikologi Islam, Psikologi Agama, Psikologi Kepribadian, dan Psikologi Sosial.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemanfaatan kepada masyarakat khususnya istri sebagai tunggu tubang mengenai kepuasan pernikahan. Sehingga istri sebagai tunggu tubang dapat mengendalikan peran dalam pernikahan dan menyeimbangkan kedua perannya dengan baik. Serta bagi masyarakat yang mengikuti adat Semende penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang budaya tunggu tubang pada masyarakat Semende.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis melihat penelitian-penelitian terlebih dahulu. Penelitian tersebut yang dilakukan oleh Ulva Restu Habibi tahun 2015 yang berjudul *Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Dijodohkan*. Berdasarkan hasil penelitian ketiga subjek yaitu S, N dan SL sama-sama memiliki latar belakang pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua. Ada kesamaan diantara mereka bahwa saat perjodohan terjadi mereka menerima perjodohan dengan dasar berbakti kepada orang tua dan mereka bertiga telah mengenyam

bangku kuliah hingga selesai dan mendapatkan gelar Strata 1.

Subjek S dan N memiliki persamaan bahwa pernikahan yang mereka jalan bahagia dan tidak mempunyai masalah dengan suami mereka, berbeda dengan subjek SL yang mendapatkan bahwa pria yang dijodohkan oleh orangtuanya mempunyai masalah tempramen yang tinggi. Kepuasan pernikahan terjadi pada wanita yang dijodohkan terjadi karena pemenuhan aspek dari kepuasan pernikahan tersebut sangat baik, baik dari komunikasi subjek kepada suami, aktifitas waktu senggang yang subjek lakukan bersama suami, orientasi keagamaan yang baik, penyelesaian masalah yang subjek dan suami alami, manajemen keuangan yang baik dari subjek maupun suami, orientasi seksual yang memuaskan untuk keduanya, kedekatan suami subjek dengan keluarga maupun teman subjek, menjadi orang tua saat mempunyai anak, menerima kepribadian pada pasangan serta memakluminya, dan mengerti peran kesetaraan yang ada di dalam rumah tangga mereka. Perbedaan kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh subjek S dan subjek N dengan subjek SL yang merasakan ketidakpuasan dalam pernikahannya.

Selanjutnya peneliti bernama Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan tahun 2012 yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Semende terhadap Pembagian Harta Warisan dengan Sistem Tunggu Tubang*". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat Semende terhadap pembagian warisan dengan sistem Tunggu

Tubang, maka dapat disimpulkan bahwa para informan di atas mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Ini dikarenakan para informan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari latar belakang kesukuan, tempat tinggal, serta keterlibatan dengan adat Tunggu Tubang. Masing-masing informan memaparkan apa arti penting dari Tunggu Tubang tersebut.

Jawaban yang diberikan oleh para informan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang hukum pewarisan Tunggu Tubang tersebut. Karena hukum waris adat Semende adalah hukum waris yang tidak tertulis, melainkan disampaikan dari orang tua ke anaknya, dari saudara ke saudaranya, dari orang ke orang dan begitu seterusnya. Para informan yang masih menjalankan pewarisan dengan system adat Tunggu Tubang menyatakan bahwa Tunggu Tubang harus dijalankan agar hubungan baik dalam keluarga bisa terus berjalan, harta hanyalah sebagai pelengkap. Jadi, ada atau tidaknya harta tidak mempengaruhi sistem adat tunggu tubang, karena sudah menjadai kewajiban setiap anak tertua perempuan harus menjadi Tunggu Tubang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri Noviajati pada tahun 2015 yang berjudul "*Kepuasan Perkawinan pada Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*". Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa simpulan yakni sebagai berikut : Kedua narasumber penelitian relatif tidak cukup puas dalam hal-hal yang terkait kepuasan perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya

kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap figur suami dan hal-hal yang terkait dengan kepuasan perkawinan tidak sesuai dengan harapan di awal menikah. Pada kedua narasumber primer, relatif tidak cukup puas dalam hal komunikasi, pengasuhan anak, aktivitas seksual, pembagian peran dan perilaku suami yang tidak sesuai dengan harapan istri.

Namun narasumber primer pertama merasa puas dalam dua hal yaitu orientasi beragama, dukungan positif dari rekan kerja sedangkan narasumber primer kedua merasa puas dalam hal penyelesaian konflik, pengaturan keuangan, dan keharmonisan dengan mertua. Kedua narasumber primer masih tetap berjuang menjadi pencari nafkah utama dan tetap mempertahankan perkawinannya karena menginginkan anak-anak mereka tumbuh dan berkembang dalam kondisi kedua orangtua yang tetap bersama terikat perkawinan, selain itu adanya prinsip dan nilai-nilai moral dari orangtua agar hanya menikah sekali seumur hidup.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, maka penulisan mencoba membedakannya berdasarkan variabel, subjek, tempat penelitian, dan tahun. Maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu variabel yang diangkat oleh peneliti sebelumnya kepuasan pernikahan dan tunggu tubang berada dalam judul yang berbeda-beda. Artinya terpisah, variabel kepuasan pernikahan dipisahkan dengan variabel lain dalam satu judul.

Begitupun dengan tunggu tubang memiliki pasangan variabel lain dalam satu judul. Sedangkan penulis mengangkat variabel kepuasan pernikahan pada tunggu tubang. Selanjutnya, subjek dalam penelitian sebelumnya yaitu istri sebagai pencari nafak, sedangkan penulis memiliki subjek penelitian yaitu istri sebagai tunggu tubang. Tempat penelitian yaitu di Kabupaten OKU Selatan.